
## STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PASIEN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

No	Komponen	Uraian		
1	Produk Layanan	PELAYANAN PASIEN KESEHATAN GIGI DAN MULUT  1. Pasien sudah mendaftar di loket  2. File rekam medik pasien sesuai dengan nomor uru antrian yang sudah masuk dalam Sistem Informas Puskesmas (SIMPUS)		
2	Persyaratan Layanan			
3	Dasar Hukum	Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik     Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan     Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 th 2015 tentang upaya kesehatan gigi dan mulut     Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/62/2015 tentang panduan praktek klinis bagi dokter gigi		
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu panggilan 2. Petugas memanggil pasien sesuai antrian 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan 5. Petugas melakukan penatalaksanaan dan tindakan medis tertentu yang diperlukan sesuai prosedur yang berlaku 6. Apabila pasien memerlukan rujukan, petugas membuat rujukan sesuai kebutuhan pasien. 7. Petugas mengisi rekam medis pasien, baik di lembar rekam medik maupun di Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS), dan menginput resep obat jika diperlukan 8. Apabila SIMPUS tidak dapat digunakan, maka bagi pasien yang memerlukan obat, dapat diberikan kertas resep untuk diserahkan kepada petugas apotek. 9. Jika pasien merupakan pasien umum, maka pasien diarahkan untuk membayar biaya perawatan di kasir 10. Jika pasien memerlukan obat, pasien diarahkan mengambil obat di apotek.  Petugas memanggilan  Petugas memanggilan  Petugas memanggilan  Petugas memanggilan		



•	Kompetensi Palaksana	d. Pojok baca e. Toilet f. Lahan parkir g. Fasilitas bagi penyandang disabilitas		
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter gigi     Perawat gigi		
10	Jumlah Pelaksana	ana Pelaksana pelayanan pasien kesehatan gigi dan mulut terdiri dari 2 orang, yaitu :  a. Dokter gigi b. Perawat gigi		
11	Jaminan Pelayanan	Semua pengunjung yang datang ke Puskesmas Karangmoncol baik sehat maupun sakit akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku.		
12	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh : 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit Internal 3. Penanggung jawab rawat jalan		
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Pasien dilayani oleh petugas sesuai dengan kompetensinya     b. Puskesmas selalu berpedoman kepada 6 sasaran keselamatan pasien		
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	a. Survei kepuasan pelanggan     b. Kotak saran     c. Rapat evaluasi yang dilakukan secara berkala		

Dikeluarkan di : Karangmoncol Pada tanggal : 2 Januari 2021 Kepala UPTD Puskesmas Karangmoncol

Sutrisno, S. Kep, Ns NIP 19691209199201100